

# PENERAPAN NEW NORMAL (KENORMALAN BARU) DALAM PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI PANDEMI DALAM HUKUM POSITIF

Ahmad Rosidi  
Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani-Indonesia

Edy Nurcahyo  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton-Indonesia

Email: [ahmadrosidi1001@gmail.com](mailto:ahmadrosidi1001@gmail.com)

## Abstrak

Penerapan new normal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Metode Riset yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pemerintah menerapkan beberapa fase dalam menghadapi new normal Fase 1 (1 Juni 2020) Industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan Covid-19 Mall belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker & fasilitas kesehatan Fase 2 (8 Juni 2020) Toko, pasar dan mall diperbolehkan pembukaan toko namun dengan protokol kesehatan Fase 3 (15 Juni 2020) Mall tetap seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetapi dengan protokol kesehatan Covid-19 Sekolah dibuka namun dengan sistem shift Fase 4 (6 Juli 2020) Pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, cafe, bar, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat Kegiatan ibadah diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi Fase 5 (20-27 Juli 2020) Evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar Akhir Juli/awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka dan beroperasi dengan normal. Situasi Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini masih belum memiliki kejelasan terkait tentang regulasi yang mengatur secara jelas karena peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). Tidak mengatur secara menyeluruh tentang penerapan New Normal (Kenormalan Baru)

**Kata Kunci:** *Penerapan New Normal, Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi,*

## Abstract

The new normal application regulated in Minister of Health Decree Number HK.01.07/ MENKES / 328/2020 concerning Covid-19 Prevention and Control Guidelines in Office and Industrial Workplaces in Supporting Business Sustainability in Pandemic Situations. The research method used in the study uses normative research, which is a library research by examining library materials related to the object under study. The government implements several phases in dealing with new normal Phase 1 (June 1, 2020) Industries and services can operate with the health protocol Covid-19 Malls are not allowed to operate, except for masks & health facilities stores Phase 2 (8 June 2020) Stores, markets and malls are allowed to open stores but with the health protocol Phase 3 (15 June 2020) Malls remain as phase 2, but there is an evaluation of salon opening, spa, and others. But with the Covid-19 health protocol the School was opened but with a Phase 4 shift system (6 July 2020) Opening of economic activities with additional evaluations for the gradual opening of restaurants, cafes, bars and others with strict hygiene protocols Religious activities are allowed with limited number of worshipers Phase 5 (July 20-27 2020) Evaluation for 4 phases and opening of large scale economic sites or social activities and activities End of July / early August 2020 it is expected that all economic activities have been opened and operated normally. Pandemic situations that hit the world including Indonesia At present there is no clarity regarding the regulations that clearly regulate it because Government Regulation No. 21 of 2020 which regulates Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Does not regulate thoroughly the implementation of New Normal (New Normality).

Keywords: New Normal Implementation, Covid-19 Handling as a Pandemic

**PENDAHULUAN**

Penerapan New Normal di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam usaha Mendukung Keberlangsungan pada Situasi Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti.[1] Dua bulan setelah kasus pertama positif corona ditemukan di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. "Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Frase berdamai yang digunakan Jokowi, menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, memiliki makna penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan istilah berdamai dan berdampingan itu pada pertengahan Mei. Dengan mengutip Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), melalui akun twitternya @jokowi mengatakan, hidup berdampingan harus dilakukan karena virus ini tak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Berdampingan, menurut Jokowi, bukan berarti masyarakat harus menyerah. "Tapi menyesuaikan diri," cuitnya.

Hidup berdampingan di tengah-tengah virus yang belum ditemukan vaksinnya memang akan menjadi tatanan baru. Masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus itu sambil beraktivitas seperti sediakala. Tentu, aktivitas yang dilakukan bukan seperti sebelum adanya pandemi corona ini. Jangan membayangkan ketika beraktivitas nanti ada jabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Aktivitas dilakukan harus tetap berpegang pada protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan kerap mencuci tangan. Protokol yang sejak awal sudah sama-sama kita lakukan selama ini. Pola kehidupan baru ini kemudian banyak yang menyebutnya sebagai *new normal*.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. "Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19 ini. **New Normal di Beberapa Negara Tetangga**

Di Negara Australia pola kehidupan baru ini sudah mulai diterapkan saat wabah mulai mendera negara itu. Bisnis restoran di negara itu, misalnya. Meski pandemi, restoran di negara itu tetap buka. Tentu dengan menerapkan protokol ketat. Mereka mendesain ulang tata letak meja agar antarpengunjung bisa berjarak satu sama lain. Setiap calon pembeli juga harus dicek suhu tubuhnya. Itu dilakukan rutin, setiap hari.

Begitujuga Negara tetangga Singapura juga telah membuka bioskop dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mereka mengatur jarak kursi antarponton dan memeriksa suhu tubuh calon penontonnya. Siapapun yang memiliki suhu 37,5 derajat celsius atau lebih, tidak akan diizinkan masuk ruang bioskop.

Sementara itu di Tiongkok, bandara juga sudah mulai dibuka. Para penumpang yang baru turun dari pesawat harus melalui pemeriksaan klinis. Selain itu, penumpang akan diberi QR Code untuk melacak pergerakan orang itu selama berada di kota itu. Pun soal cara pengiriman barang. Pengiriman paket barang dipusatkan di satu tempat dalam sebuah blok apartemen. Semua dilakukan untuk meminimalisir kontak langsung antarwarga.

Pemandangan orang-orang memakai masker kini menjadi hal yang biasa di Shanghai. Konsep pola hidup normal baru ini memang salah satu yang ditekankan WHO. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus salah satu yang diperhatikan dalam kehidupan normal baru adalah mendidik, melibatkan, dan memberdayakan masyarakatnya untuk hidup di bawah *new normal*. Sampai kapan pola kehidupan baru ini dijalankan? Kehidupan baru dan pola interaksi itu, menurut Wiku, akan dilakukan hingga vaksin virus ini ditemukan. Sejumlah pakar menyebut, vaksin itu paling cepat ditemukan pada 2021.[2]

Metode Riset yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus yang terjadi (*case approach*). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif yaitu analisis data dengan memberikan deskripsi atas temuan-temuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Munculnya Covid-19 di Indonesia

Pada tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan 2 orang yang positif Covid-19, berawal dari berita tentang seorang pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia pada 28 Februari 2020. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Kemudian hingga Rabu (1/4/2020), Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19 mengumumkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.677. Diikuti pula dengan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 103 dan 157 pasien lainnya meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto hingga hari ini, (24 Juni 2020) mengumumkan pemeriksaan spesimen dengan rincian Total keseluruhan mencapai 689.492 Total kasus positif COVID-19 per Rabu (24/6/2020) mencapai 49.009 orang, sedangkan total kasus sembuh 19.658 orang dan total kasus yang meninggal mencapai 2.573 jiwa.

### b. Penerapan New Normal dalam Rangka Penanganan Covid-19

Penyebaran Corona Virus di Indonesia (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi[3].

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus corona atau covid-19 ke ratusan negara, pemerintah republic Indonesia memberikan protocol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh kementerian kesehatan[4].

Bahkan disejumlah daerah yang telah menerapkan PSBB dianggap tidak efektif dengan alasan berbagai faktor. Menurut Sosiolog, Imam Prasodjo, Faktor penghambat pelaksanaan PSSB yaitu: 1) kesadaran masyarakat; 2) banyaknya kantor yang harusnya tutup tetapi tidak tutup, masih mewajibkan bekerja; 3) Pembagian sembako yang tidak lancar; 4) Pendekatan hukum yang tidak serius[5].

Menurut Ahmad Biroli, untuk dapat menjelaskan efektifitas hukum harus terlebih dahulu membicarakan tentang hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Back berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya[6].

### c. Penerapan Hukum Positif dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia

Bagir Manan, dalam bukunya ‘), edisi 2004, mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (hal. 1). Pengertian ini menekankan frasa ‘pada saat ini sedang berlaku’. Secara keilmuan (), pengertian hukum positif diperluas kepada hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Secara keilmuan, hukum positif itu memasukkan unsur ‘berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu’.

Dalam konteks yang lebih sempit Bagir Manan mengartikan hukum positif sebagai hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk hukum di masa lalu. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu menyimpulkan unsur-unsur hukum positif Indonesia, yakni: (1) pada saat ini sedang berlaku; (2) mengikat secara umum atau khusus; (3) ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan; (4) berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Jika hukum keagamaan dianggap sebagai hukum positif artinya hukum dari agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan suatu kebijakan Pemerintah yang mengakui semua sistem keyakinan atau sistem kepercayaan yang oleh pengikutnya dipandang sebagai agama.[7]

Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita masyarakat. Kadangkala apa yang sudah menjadi ketetapan dalam undang-undang sebuah hukum tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, atau pun sebaliknya masyarakat menginginkan sebuah hukum yang baru[8].

**d. Solusi "New Normal" dalam Mengatasi Kesenjangan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia**

New Normal diterapkan setelah PSBB tahap pertama dan tahap kedua berakhir, new normal menjadi pilihan karena beberapa hal, diantaranya alasan penerapan PSBB pada tahap pertama menyebabkan menurunnya pendapatan negara dan meningkatkan angka kemiskinan.

Menurut Ketua Tim Pakar gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protocol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.[9]

Hingga penerapan PSBB tahap dua berakhir, kebijakan penerapan New Normal belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sesungguhnya penerapan New Normal telah diinginkan oleh masyarakat sebagai solusi yang seimbang dalam pencegahan covid-19 dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

**e. Peraturan New Normal dalam kajian *ius consitutum* dengan *ius constituendum***

Pembedaan antara *ius consitutum* dengan *ius constituendum* diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikkan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa “Setelah diundangkan maka *ius consitutum* menjadi *ius constituendum*” (E. Utrecht: 1966). Dengan demikian, *ius consitutum* kini, pada masa lampau merupakan *ius constituendum*. Apabila *ius consitutum* kini mempunyai kekuatan hukum, maka *ius constituendum* mempunyai nilai sejarah.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *Ius Constituendum* berubah menjadi *ius consitutum* dengan cara:

- a. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).
- b. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
- d. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

Dengan demikian, pembedaan antara *ius consitutum* dengan *ius constituendum* merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Artinya, suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang oleh karena diganti oleh gejala yang semula dicita-citakan.[10]

**I. KESIMPULAN**

Regulasi tentang New Normal di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian

Covid-19 pada Situasi Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini masih belum memiliki kejelasan terkait tentang regulasi yang mengatur secara jelas karena peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB). Tidak mengatur secara menyeluruh tentang penerapan New Normal (Kenormalan Baru) sehingga peraturan tersebut tidak memiliki payung hukum yang kuat, begitu pula dengan penduduk Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai 267.7 juta sangat membutuhkan kejelasan dari pemerintah terkait dengan peraturan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga seharusnya DPR dan Presiden harus segera membuat peraturan tentang tentang penerapan New Normal yg bisa dijadikan pegangan dalam penerapan New Normal di saat ini.

## REFERENSI

- [1] Muhammad Idris Artikel "Panduan Lengkap Penerapan New Normal yang Wajib Dipatuhi Perusahaan" , <https://money.kompas.com/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan?page=all>. Di akses tanggal 24 Juni 2020
- [2]. Indonesia.go.id, Portal informasi Indonesia, 31 May 2020, 07:54 WIB <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal> di akses pada 25/26/2020.
- [3] Burhanuddin, C.I., & Abdi, M.N. (2020). Krisis Ekonomi Global dari dampak Penyebaran Virus Corona. *Akmen: Jurnal Ilmiah*. Vol. 17(1). 90-98. Available at <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/866/823>
- [4] Telaumbanua, D. (2010). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qolamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. 12(01). 59-70. Available at <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290/195>
- [5] [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Sosiolog Imam Prasodjo Ungkap Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembatasan Sosial Ber skala Besar (PSBB). <https://youtu.be/0EBWUy4RSic>
- [6] Satria Sukananda. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*legal gaps*) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1(2).135-158. Available at <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3924>, pp 147
- [7]. Bagir Manan 2004, *Hukum positif Indonesia satu kajian teoritik*, FH UII Press, hal. 1
- [8] Satria Sukananda. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*legal gaps*) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1(2).135-158. Available at <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/3924>, pp 148
- [9] Indonesia.go.id (2020). Mengenal Konsep New Normal. Available at <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal>
- [10]. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 5-8